

BAB V

PENUTUP

D. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis menyimpulkan hasil penelitian menjadi dua pokok pembahasan, yaitu:

1. Praktik pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh mantan penghulu KUA bapak H. A. S.Pi. Yang sekarang menjabat sebagai anggota P4 (Pegawai Pembantu Pencatatan Pernikahan) dapat terlaksa apabila sudah memenuhi syarat serta rukun pernikahan yang sesuai dengan syariat agama islam, serta diperlukannya kartu identitas dari tap' yang terlibat seperti pasangan pengantin, wali, serta saksi yang berhadir saat akad nikah dilangsungkan.
2. Alasan terjadinya praktik pernikahan dibawah tangan adalah dengan dasar tolong-menolong dalam hal kebaikan serta demi terhindarnya kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Hal tersebut bukan atas perintah KUA ataupun Pemerintah melainkan memang murni dari diri sendiri dalam membijaki hal tersebut.

E. Saran

1. Kepada pelaku praktik pernikahan dibawah tangan alangkan lebih baiknya untuk bertugas sesuai dengan tugasnya saja dan memberikan pemahaman lebih kepada para pasangan yang ingin menikah dibawah

tangan terkait kerugian dan lain halnya yang kemungkinan akan terjadi dikemudian hari.

2. Untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan ini, agar perlu dikembangkan dalam hal meneliti serta menganalisis namun dalam kasus, pendekatan dan teori yang berbeda

